



Standar Pelayanan Instalasi Bedah Sentral (IBS)

No. SK :

Persyaratan

1. Pasien Umum a. KIB(Pasien Lama) b. KTP/KK 2. Pasien JKN-KIS /Asuransi Lain a. Kartu BPJ/SKIS/Kartu Asuransi Lain b. Foto Copy KK c. Foto Copy KTP d. E-Rujukan e. Foto Copy Perintah Rawat Inap/Rawat Jalan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien dari IGD/Poliklinik/Rawat Inap ditetapkan oleh dokter DPJP untuk dilakukan tindakan operasi
2. IGD/Poliklinik/Rawat Inap mendaftarkan tindakan operasi ke IBS.
3. IBS menjadwalkan tindakan operasi.
4. Pasien dipersiapkan sebelum dilakukan tindakan operasi : inform consent, puasa, pemeriksaan penunjang.
5. Petugas IBS melakukan pemanggilan pasien operasi sesuai jadwal

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Waktu tunggu pasien ditetapkan untuk operasi sampai dilakukan tindakan operasi : **2 HARI**

Kecuali untuk pasien-pasien yang memiliki komplikasi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai Perbup Kabupaten Jepara Nomor 28 Tahun 2010 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan di RSUD RA Kartini Jepara.

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pasien operasi

Pengaduan Layanan



RSUD RA. KARTINI KABUPATEN JEPARA

JL. KH. WAHID HASYIM JEPARA 59413 0291591175

rsudkartini.jepara.go.id

Pemerintah Kab. Jepara / RSUD RA. KARTINI KABUPATEN JEPARA

1. Pengaduan langsung kepada petugas
2. Petugas Informasi
3. Kotak saran yang tersedia
4. Telepon : (0291) 593286
5. Email : rsu.kartini@jepara.go.id
6. Website : rsudkartini.jepara.go.id
7. dr. Bambang Dwipo S., M.Kes (081325733755)
8. Muh Ali, S.Kep., MMKes (08122824647)
9. Karnoto, SE., MM (081325094667)